

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia mempersiapkan Generasi Emas 2045 yang di *Launching* oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2012 diproyeksikan sebagai hadiah 100 tahun kemerdekaan Indonesia, akan tetapi hal ini tidaklah mudah. Dikarenakan stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia lima tahun di Indonesia. Kondisi tersebut tentu menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045 dan harus segera dituntaskan masalahnya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 2021. Stunting merupakan kekurangan gizi pada bayi di seribu (1.000) tahun pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.

Permasalahan gizi di Indonesia merupakan masalah yang perlu ditangani. Hal ini karena gizi mempunyai keadaan yang sangat luas dan penanganannya memerlukan keterlibatan lintas sektoral dan lintas program. Sama halnya seperti yang dikemukakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 secara tegas telah memberikan arah

pembangunan pangan dan gizi dengan meningkatnya ketahanan pangan dan status kesehatan serta gizi masyarakat. Upaya untuk peningkatan tersebut memerlukan upaya lintas bidang (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).

Data Riset kesehatan dasar tahun 2001 mencatat prevalensi stunting di Indonesia dari 29,5% menjadi 28,5% pada tahun 2004, mengalami peningkatan di tahun 2007 sebesar 36,8% dan 35,6% tahun 2010 menjadi 37,2% tahun 2013 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014). Melihat fakta ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk penurunan dan pencegahan stunting. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 mengeluarkan peraturan dengan pedoman penyelenggaraan Program Indonesia Sehat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 pada pasal 2 memiliki 4 area prioritas yaitu :

1. Penurunan angka kematian Ibu dan Bayi
2. Penurunan prevalensi Balita Pendek
3. Penanggulangan penyakit menular
4. Penanggulangan penyakit tidak menular

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *Input* untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian telah tersusun dan dana telah siap untuk

proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan (Bedasari dan Wahyuni 2020). Untuk mendukung rencana pembangunan rencana pembangunan di bidang Kesehatan, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Daerah dan Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Transfer Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dan desa untuk mendanai pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi meliputi kecukupan asupan makanan gizi, pemberian makanan, perawatan dan pola asuh dan pengobatan. Untuk mendukung peraturan tersebut maka setiap provinsi, daerah dan desa yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia bekerjasama untuk mendukung program pencegahan dan penurunan stunting.

Awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang mana diatur dalam sebuah kebijakan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). Menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Sebagai Ketua

(BKKBN) indikator penurunan stunting menjadi salah satu parameter keberhasilan Kepala Daerah, mengingat (BKKBN) sedang memfinalisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya seperti yang di kutip dari Link : (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kepala-bkkbn-indikator-penurunan-stunting-jadi-salah-salu-parameter-keberhasilan-kepala-daerah>). Diakses pada Tanggal 09 Juni 2022, Pada Pukul 08:21 WITA).

Permasalahan gizi buruk atau stunting masih menjadi momok dalam pembangunan manusia di Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki masalah stunting cukup tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. seperti yang di kutip dari Link : (<https://www.kemekopmk.go.id/pemerintah-siapkan-langkah-penanganan-stunting-di-provinsi-ntt>). Diakses pada Tanggal 09 Juni 2022, Pada Pukul 09:22 WITA).

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyebutkan, kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Timor Tengah Selatan (48,3%) dan menyusul Timor Tengah Utara (46,7%). Dengan kata lain, sebanyak 48 dari 100 anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 46 dari 100 anak. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Juni 2021 dalam kegiatan rembuk stunting wujudkan generasi Timor Tengah Utara bebas stunting, Bupati Timor Tengah Utara menyampaikan bahwa langkah penting harus dilaksanakan pemerintah daerah

untuk memastikan pelaksanaan berbagai kegiatan intervensi diarahkan kepada pencegahan dan penurunan stunting. Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara mengharapkan peran dari seluruh elemen, baik Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, Universitas Timor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat angka penurunan stunting harus dapat dicegah dan ditekan hingga dibawah target 14% sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Bulan Desember 2020 yang lalu seperti di kutip dari Link : (<https://ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/643-rembuk-stunting-wujudkan-generasi-generasi-timor-tengah-utara-bebas-stunting>). Diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pada Pukul 09:45 WITA).

Merujuk pada penerapan kebijakan program pencegahan stunting, peneliti berfokus pada data Balita Stunting yang ada di Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini disajikan data pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Balita Stunting Hasil E- PPGBM Desa Oepuah Utara
Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode Februari 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/ Kelurahan	Sasaran	TB/U						
					Total Balita diukur	Sangat Pendek	pendek	Normal	Tinggi	Jumlah Stunting	% Stunting
1.	Biboki Moenleu	Kaubele	Oepuah Utara	186	186	5	27	154	0	32	17,2%
Sub Total				186	186	5	27	154	0	32	17,2%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Februari 2022.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Data Balita stunting hasil aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada periode Februari 2022 di Desa Oepuah Utara dengan rincian sebagai berikut : Sasaran dan total Balita diukur berjumlah 186 orang Balita, sedangkan status gizi tinggi badan berdasarkan umur anak Balita yang sangat pendek berjumlah 5 orang Balita, Balita Pendek berjumlah 27 orang Balita, Balita Normal berjumlah 154 orang Balita, Balita Tinggi tidak ada dan Jumlah Stunting pada Balita berjumlah 32 orang Balita.

Upaya Pemerintah Desa dalam penerapan Program Pencegahan Stunting sesuai dengan Instruksi Bupati melalui Peraturan Bupati Nomor 150 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2021 dengan Nomor Registrasi Kabupaten Timor Tengah Utara 626, dengan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa dengan Peraturan Dasar Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Nomor Registrasi Kabupaten Timor Tengah Utara 836 mengeluarkan anggaran sebanyak Rp. 19.200.000 dengan rincian 32 Orang anak yang mengalami stunting mendapatkan bantuan perhari Rp. 15.000 selama 40 Hari yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Oepuah Utara dan Kader Posyandu. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Oepuah Utara berupa Pemberian Makanan Tambahan dan Obat-Obatan untuk 32 Orang anak yang terdampak stunting.

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Oepuah Utara, disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya hidup untuk lebih sehat, kurangnya

penyampaian informasi mengenai program pencegahan stunting oleh pemerintah dan petugas kesehatan mengenai program pencegahan stunting pada masyarakat. Akibatnya jumlah stunting di Desa Oepuah Utara berjumlah 32 orang Balita pada data Tabel 1.1 mengenai Jumlah Stunting pada Balita periode Februari 2022. Dengan adanya masalah ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi tentang implementasi

pengecahan stunting di Desa Oepuah Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Oepuah Utara, digunakan sebagai tambahan informasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah stunting agar bisa menerapkan program pengecahan stunting bagi masyarakatnya.
- b. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan gizi akan perkembangan ibu hamil dan balita agar bisa memahami masalah stunting dan cara pengecahannya.
- c. Bagi peneliti lain, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam pentingnya gizi melalui program pengecahan stunting.